

TRANSFORMASI PERKAWINAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN PSIKOTERAPI BERBASIS AL-QUR'AN

Ahmad¹, Rusdaya Basri², Aris³

Institut Agama Islam Negeri Pare^{1,2,3}

Email : ahmad@iainpare.ac.id¹, rusdayabasri@iainpare.ac.id², aris@iainpare.ac.id³

ABSTRACT Meningkatnya angka konflik rumah tangga dan perceraian di masyarakat Muslim, khususnya pada lingkungan urban, menunjukkan bahwa pendekatan hukum perkawinan Islam yang bersifat formalistik belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan psikologis, emosional, dan spiritual yang menjadi akar konflik keluarga. Kondisi ini diperparah oleh berbagai tantangan kontemporer, seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan pengaruh budaya digital. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an ke dalam hukum perkawinan Islam untuk mengatasi konflik rumah tangga dan mencegah perceraian, menjawab kesenjangan pendekatan formalistik konvensional yang mengabaikan dimensi emosional dan spiritual di tengah tantangan urban seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan pengaruh budaya digital. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif—termasuk analisis teoritis prinsip Al-Qur'an (mawaddah, rahmah, musyawarah dari Surah Ar-Rum: 21, An-Nisa: 19, Al-Baqarah: 187), data empiris dari mediasi pengadilan agama, wawancara dengan pasangan urban dan konselor, serta pengembangan model—penelitian ini mengevaluasi efektivitas dan merancang kerangka holistik. Temuan utama menunjukkan pendekatan integratif ini meningkatkan keberhasilan mediasi hingga 65-70% tingkat rekonsiliasi dibandingkan 2-8% metode tradisional, memperkuat stabilitas emosional, kesadaran spiritual, dan ketahanan keluarga. Model yang diusulkan mencakup tahapan operasional: asesmen bio-psiko-sosio-spiritual, sesi refleksi ayat Al-Qur'an, latihan komunikasi berbasis musyawarah, dan tindak lanjut multidimensional, yang dapat diadaptasi untuk konselor, hakim, dan lembaga seperti BP4. Integrasi ini memperkaya hukum keluarga Islam kontemporer, mendukung keluarga sakinah-mawaddah-warahmah yang berkelanjutan di masyarakat Muslim modern.

KEYWORDS *Transformasi, Perkawinan, Psikoterapi*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk mawadda (kasih sayang) dan rahmah (kelembutan) (Fitriani & Saifulloh, 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perkawinan di kalangan umat Islam menghadapi tantangan serius, seperti meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Rosdianah & Djanggih, 2025). Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2023,

terdapat lebih dari 400.000 kasus perceraian di pengadilan agama, dengan sebagian besar dipicu oleh faktor ketidakharmonisan dan masalah komunikasi (Indonesia, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum perkawinan Islam (das sollen) yang menekankan harmoni dan kasih sayang dengan praktik nyata (das sein) yang kerap kali diwarnai konflik dan ketidakstabilan emosional (Thorik & Pamula, 2025). Kesenjangan ini menjadi latar belakang utama mengapa penelitian tentang transformasi hukum perkawinan Islam melalui pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an menjadi penting untuk dilakukan, karena pendekatan ini berpotensi menawarkan solusi yang tidak

hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis dan spiritual pasangan (Abullah, 2024).

Secara teoritis, hukum perkawinan Islam telah menyediakan kerangka yang komprehensif, seperti prinsip musyawarah, keadilan, dan kelembutan dalam hubungan suami-istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan fiqh (Sugandi et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini sering kali bersifat formalistik dan kurang memperhatikan aspek psikologis yang mendasari konflik perkawinan (Kaesnube & Riyanto, 2023). Misalnya, mediasi di pengadilan agama cenderung berfokus pada penyelesaian sengketa secara hukum tanpa menggali akar masalah emosional atau psikologis pasangan (Suhaili, 2025). Pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an menawarkan cara baru untuk menjembatani kesenjangan ini, dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam, seperti kesabaran, pengampunan, dan empati, dengan teknik psikoterapi modern seperti konseling berbasis empati atau terapi kognitif-perilaku (Febriansyah et al., 2025). Pendekatan ini unik karena tidak hanya berpijak pada norma syariat, tetapi juga memanfaatkan ilmu psikologi untuk menciptakan solusi yang holistik (Septyningtyas et al., 2025). Penelitian ini penting karena kompleksitas masalah perkawinan modern, seperti tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan pengaruh budaya digital, menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dibandingkan pendekatan hukum tradisional semata.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan antara hukum Islam dan psikoterapi berbasis Al-Qur'an, yang masih jarang dieksplorasi dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek legal-formal, seperti analisis putusan pengadilan agama atau reinterpretasi fiqh perkawinan, tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis yang menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam setting masyarakat urban di Indonesia, yang menghadapi tantangan unik seperti tingginya tekanan hidup dan perubahan nilai sosial, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk model konseling perkawinan yang berbasis Al-Qur'an, yang dapat digunakan

oleh praktisi hukum, konselor, atau hakim pengadilan agama untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan mencegah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam memperkaya diskursus hukum keluarga Islam, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam memperkuat keharmonisan rumah tangga umat Islam.

Penelitian ini juga relevan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan rumah tangga. Dengan memanfaatkan nilai-nilai Al-Qur'an seperti mawaddah, rahmah, dan musyawarah sebagai dasar psikoterapi, penelitian ini berpotensi menghasilkan pendekatan yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan emosional pasangan modern. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa transformasi hukum perkawinan Islam melalui pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dapat mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik, dengan menawarkan solusi yang lebih humanis dan terintegrasi secara konseptual. Dengan dukungan data empiris dari kasus-kasus perkawinan di pengadilan agama dan wawancara dengan pasangan yang mengalami konflik, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam mengembangkan strategi yang lebih holistik untuk mendukung keberlanjutan perkawinan dalam kerangka syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menggali transformasi hukum perkawinan Islam melalui pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan psikologis dalam praktik perkawinan serta bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diintegrasikan dalam intervensi psikoterapi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang mengalami konflik perkawinan dan hakim pengadilan agama di wilayah urban di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur fiqh perkawinan, Al-Qur'an dan tafsirnya, serta kajian-kajian psikoterapi berbasis agama.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap proses mediasi di pengadilan agama, dan analisis dokumen seperti putusan pengadilan serta literatur terkait. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memperoleh hasil yang konsisten. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui diskusi dengan pakar hukum Islam dan psikolog untuk memverifikasi interpretasi data. Teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik, di mana data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti konflik perkawinan, nilai-nilai Al-Qur'an dalam psikoterapi, dan efektivitas pendekatan ini dalam mediasi. Analisis dilakukan secara iteratif dengan merujuk pada kerangka teoretis hukum perkawinan Islam dan teori psikoterapi untuk menghasilkan model konseling yang kontekstual dan aplikatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Integrasi Pendekatan Psikoterapi Berbasis Al-Qur'an dalam Transformasi Hukum Perkawinan Islam

Integrasi pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam hukum perkawinan Islam merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan nilai-nilai spiritual Islam dengan teknik psikologis modern untuk menciptakan solusi holistik dalam mengatasi konflik rumah tangga dan mencegah perceraian (Miftahuddin & Asrori, 2025). Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formalistik, tetapi juga dimensi psikologis dan spiritual yang mendasari kehidupan berkeluarga (T. S. Siregar, 2024).

Hukum perkawinan Islam dibangun atas fondasi spiritual yang kuat sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis manusia sendiri agar mereka merasa tenteram (sakinah), dan menjadikan di antara mereka rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) (Ahmad, 2023). Konsep sakinah mengandung makna ketenangan, keamanan, dan perlindungan dalam hubungan perkawinan, sementara mawaddah merupakan jenis cinta yang membara dan menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lembut dan siap berkorban (Febrian, 2020). Prinsip musyawarah dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa ayat 19, menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama

antara suami dan istri, yang membutuhkan sikap lemah lembut, pemaaf, dan penghargaan terhadap pendapat pasangan sebagai elemen penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (Panjaitan et al., 2024).

Psikoterapi Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan spiritual sambil mengadaptasi prinsip-prinsip psikologi modern, menekankan bahwa nilai-nilai ketuhanan dan kepercayaan terhadap agama menjadi aspek penyembuhan yang paling membantu dalam proses terapi (Winarso, 2024). Psikoterapi Islam berbeda dengan psikoterapi konvensional karena tidak bersifat netral, melainkan memberikan intervensi dengan tujuan menyembuhkan berdasarkan pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk Allah (Naja, 2025). Terapi Kognitif-Perilaku (CBT) berbasis Islam menggunakan teknik-teknik CBT konvensional namun dengan unsur-unsur keislaman yang membedakannya, meliputi restrukturisasi kognitif dengan sumber keagamaan, di mana konseli diajarkan menggunakan ajaran Islam sebagai acuan untuk mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif yang ditemukan dalam Al-Qur'an, ibadah, dan nilai-nilai Islam lainnya, serta praktik keagamaan sebagai terapi perilaku melalui shalat, doa, dzikir, dan interaksi sosial yang mendorong pengampunan, rasa syukur, dan altruisme (Wasfiyah et al., 2025).

Integrasi psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam hukum perkawinan menciptakan pendekatan yang menyeimbangkan hubungan horizontal (antar manusia) dan vertikal (dengan Allah), di mana secara horizontal, konseling keluarga Islam merekomendasikan pentingnya pendekatan komunal dalam menyelesaikan masalah, dan secara vertikal, menggunakan terapi shalat, puasa, doa, dan dzikir sebagai upaya mengatasi masalah (Nurbaiti, 2019). Pendekatan interdisipliner ini menggunakan teknik psikoterapi modern sebagai alat praktis untuk mengelola emosi dan konflik, sementara nilai-nilai Al-Qur'an memberikan kerangka spiritual, sehingga konseling integratif ini mengintegrasikan perspektif konseling konvensional dengan pendekatan Islam, di mana klien merasa lebih baik secara psikologis karena memperoleh pendampingan, insight, dan yang paling utama membantu mendekatkan diri kepada Allah (Johan et al., 2025).

Dalam kasus masalah komunikasi antara suami istri, pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an menggunakan konsep "libas" (pakaian) sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 187, yang mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling

menjadi penghias dan penutup kekurangan satu sama lain, dengan prinsip gotong royong tanpa dominasi sepihak (Sri Finora & Nelli, 2021). Mediasi keluarga berbasis maqashid syariah mengintegrasikan prinsip musawah (kesetaraan) yang menjamin posisi setara antara pihak yang bersengketa, dan prinsip maslahah (kemaslahatan) yang menuntut solusi optimal untuk menghindari mudarat bagi keluarga, mendukung lima pilar maqashid syariah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Holden & Nurlaelawati, 2019). Untuk mengatasi konflik akibat tekanan ekonomi, konseling keluarga Islam menggunakan teknik shalat berjamaah sebagai terapi kelompok yang menimbulkan kebersamaan harmonis dan mencairkan komunikasi yang beku, membantu keluarga miskin meningkatkan ketahanan diri dalam menghadapi permasalahan ekonomi melalui kekuatan spiritual (Badriyah, 2025).

Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari komunitas yang masih memegang pendekatan hukum formalistik, yang dapat berupa penolakan terhadap perubahan yang datang dari luar kebiasaan sosial, atau ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui dalam implementasi pendekatan psikologis, di mana beberapa kelompok cenderung mengamalkan ajaran Islam berdasarkan tradisi turun-temurun tanpa menerima inovasi metodologi (Ratnawati et al., 2024). Penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fiqh yang legalistik dan realitas sosiologis yang kompleks, di mana fiqh kerap berangkat dari idealitas hukum, sementara praktik sosial diwarnai dengan dinamika usia, kematangan mental, dan kesiapan ekonomi, sehingga dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya menelaah hukum pernikahan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis (Al Maliki, 2021). Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menghadapi keterbatasan tenaga profesional dalam memberikan pelayanan konseling perkawinan integratif, karena kebutuhan akan pelayanan konseling perkawinan sangat tinggi, namun organisasi sosial keagamaan memiliki keterbatasan dalam menyediakan konselor yang memahami baik syariat maupun psikologi (Bustan et al., 2022).

Untuk mengatasi tantangan integrasi, diperlukan pelatihan komprehensif bagi konselor yang menggabungkan pemahaman syariat dan psikologi, mencakup teknik konseling yang efektif, etika dalam bimbingan, serta penerapan prinsip-prinsip Islam dalam proses penyuluhan, di mana konselor perlu

memiliki empati dan kemampuan mendengarkan yang baik, serta pemahaman terhadap psikologi individu dalam proses konseling (Khoirunisa et al., 2025). Pengembangan model konseling pra-nikah berbasis integrasi psikologi dan Islam telah terbukti efektif dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mengintegrasikan konseling konvensional dengan nilai-nilai Islam, membantu klien dalam bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam (Rahmat, 2024). Indikasi keberhasilan psikoterapi Islam dapat dilihat dari peningkatan kondisi emosional yang lebih stabil, kemampuan berpikir adaptif, pertimbangan konsekuensi tindakan, dan yang terpenting, penguatan hubungan spiritual dengan Allah, di mana penelitian menunjukkan bahwa psikoterapi Islam efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada pasien Muslim melalui prinsip-prinsip seperti doa, dzikir, dan refleksi diri (Maharani et al., 2025).

Integrasi pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam transformasi hukum perkawinan Islam menawarkan solusi holistik yang menggabungkan kekuatan spiritual Islam dengan teknik psikologis modern, tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil dan konstruktif, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga secara spiritual, sosial, dan hukum dalam kerangka syariah (Mawaddah, 2024). Meskipun menghadapi tantangan berupa resistensi komunitas dan keterbatasan sumber daya, solusi melalui pelatihan konselor integratif dan pengembangan model konseling berbasis nilai-nilai Islam menunjukkan potensi besar untuk transformasi positif dalam hukum perkawinan Islam kontemporer (Anzalman et al., 2024).

B. Nilai-Nilai Al-Qur'an sebagai Landasan Pengembangan Model Konseling Psikoterapi

Nilai-nilai fundamental Al-Qur'an memberikan landasan spiritual yang kuat untuk pengembangan model konseling psikoterapi dalam konteks perkawinan Islam, di mana ayat-ayat kunci seperti Surah Ar-Rum: 21, An-Nisa: 19, dan Al-Baqarah: 187 tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip teoritis, tetapi juga dapat dioperasionalkan menjadi teknik konseling praktis yang mengintegrasikan dimensi spiritual dengan pendekatan psikologis modern (Purnomo & Azhar, 2022).

Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan tiga konsep fundamental dalam perkawinan Islam:

sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasihan), di mana menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar saling melengkapi dan merasakan ketentraman (Hanun, 2026). Sakinah dalam konteks perkawinan bukan sekadar ketenangan fisik, melainkan keseimbangan spiritual dan emosional yang menuntut kesadaran akan peran masing-masing pasangan sebagai amanah dari Allah, sementara mawaddah dijelaskan Ibnu Abbas sebagai cinta seorang laki-laki kepada istrinya, dan rahmah adalah rasa kasihan agar tidak menimpakan sesuatu yang buruk kepada pasangan, sehingga perpaduan kedua konsep ini menghasilkan sakinah sebagai kondisi ideal rumah tangga yang penuh cinta dan kedamaian (R. J. Siregar, 2022).

An-Nisa ayat 19 memperkenalkan konsep mu'asyarah bil ma'ruf (bergaul dengan cara yang baik), yang ditafsirkan Ibnu Katsir sebagai perintah untuk memperbagus ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kepada pasangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bukan hanya tentang perlakuan yang sopan, melainkan menjalin persahabatan sejati dalam perkawinan di mana pasangan saling memuliakan dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah (Rifqi, 2025). Tafsir Imam Al-Ghazali menekankan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf mencakup berakhlak yang baik dengan tidak menyakiti pasangan atau berniat menyakiti, bersabar atas kecerobohan dan kemarahan pasangan sambil menasehatinya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah.

Al-Baqarah ayat 187 menghadirkan metafora indah tentang hubungan suami-istri sebagai "pakaian" satu sama lain, di mana tafsir Jalaluddin as-Suyuthi mengidentifikasi tiga makna tersirat dalam analogi ini, yaitu fungsi pelindung seperti pakaian melindungi dari panas dan dingin sehingga pasangan harus saling melindungi dari berbagai krisis dan kesulitan, fungsi penutup di mana pakaian menutupi aurat demikian pula pasangan harus saling menutupi kekurangan dan aib masing-masing, serta fungsi hiasan di mana pakaian memperindah penampilan begitu pula suami menjadi hiasan bagi istri dan sebaliknya (Naja, 2025). Quraish Shihab menjelaskan bahwa metafora pakaian menunjukkan relasi kesetaraan dan saling ketergantungan, bukan dominasi sepihak, serta mengajarkan prinsip gotong royong tanpa superioritas gender dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Nilai rahmah dari Surah Ar-Rum dapat diterjemahkan menjadi prinsip empati terapeutik dalam konseling perkawinan, di mana konsep rahmah yang bermakna "rasa kasihan agar tidak menimpakan sesuatu yang buruk" kepada pasangan dapat dioperasionalkan sebagai teknik empati kognitif dan afektif dalam sesi konseling, dengan empati kognitif melibatkan kemampuan konselor dan klien untuk memahami perspektif pasangan tanpa menghakimi, serta empati afektif menekankan resonansi emosional dan kepedulian terhadap perasaan pasangan, yang sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati dalam interaksi sosial. Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf memberikan panduan untuk komunikasi terapeutik yang lembut dan sabar, di mana Al-Ghazali menekankan pentingnya "kata-kata hikmah, nasehat yang baik, perbincangan yang baik" dalam pembentukan teknik konseling, yang dapat diimplementasikan melalui komunikasi informatif dengan menyampaikan informasi dengan cara yang dapat dipahami dan tidak menyinggung perasaan, komunikasi persuasif dengan mengajak perubahan perilaku yang menyentuh hati bukan memaksa, serta hubungan manusiawi dengan membangun rapport yang hangat dan penuh penerimaan (Gobel & Usman, 2025).

Nilai pengampunan dan musyawarah yang terkandung dalam ayat-ayat perkawinan dapat dikembangkan menjadi teknik resolusi konflik dalam konseling, di mana konsep musyawarah sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa ayat 19 membutuhkan sikap lemah lembut, pemaaf, dan penghargaan terhadap pendapat pasangan (Gobel & Usman, 2025). Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa keharmonisan perkawinan tercapai melalui pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan dalam pergaulan yang ma'ruf, di mana beliau menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam memberi hak istri, memberikan pembelajaran, pengajaran, nafkah, serta bersikap tegas dalam tindakan agar tidak terjadi perceraian, sehingga pandangan Ibnu Katsir ini dapat diintegrasikan dalam konseling modern melalui pendekatan pemberdayaan peran di mana setiap pasangan memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal, membantu pasangan mengidentifikasi dan mengoptimalkan kontribusi masing-masing dalam membangun keluarga sakinah.

Al-Ghazali menggunakan pendekatan holistik yang memadukan aspek spiritual,

psikologis, dan praktis dalam pembentukan keluarga sakinah, di mana beliau menekankan penggunaan "taqwa, taubat, tafakur, shalat, dan doa" sebagai komponen terapi spiritual, dan Pusat Konseling Al-Ghazali di Kuala Lumpur mengimplementasikan pendekatan ini dengan tahapan sistematis yang meliputi assessment konflik, intervensi spiritual, dan evaluasi perubahan perilaku, menunjukkan bahwa konseling berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan secara profesional dengan hasil yang terukur. Nilai mawaddah dapat dioperasionalkan melalui teknik terapi berbasis empati yang membangun kedekatan emosional antar pasangan, dengan implementasi praktisnya meliputi latihan perspektif empati di mana konselor memfasilitasi latihan di mana masing-masing pasangan diminta mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan dari sudut pandang pasangannya untuk membangun mawaddah sebagai cinta yang didasari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan emosional pasangan, serta refleksi ayat Al-Qur'an untuk kesadaran spiritual di mana konselor menggunakan refleksi ayat Ar-Rum: 21 sebagai anchoring spiritual dalam sesi konseling, mengajak klien untuk mentadabburi makna sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam konteks permasalahan yang mereka hadapi, sehingga proses tadabbur ini membantu klien menemukan solusi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip musyawarah dapat diintegrasikan melalui teknik dialog terbimbing yang memfasilitasi komunikasi konstruktif antar pasangan, mengadaptasi dialog Socrates dalam konteks konseling Islam, dengan tahap eksposisi di mana konselor membantu setiap pasangan mengekspresikan perspektif mereka tentang masalah yang dihadapi tanpa interupsi atau penghakiman untuk membangun atmosfer musyawarah yang menghargai pendapat setiap pihak, tahap konfrontasi konstruktif dengan memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan dan mencari titik temu menggunakan pertanyaan terbuka yang menggali pemikiran kritis dan rasional, serta tahap sintesis di mana pasangan dibimbing untuk merumuskan solusi bersama yang mengintegrasikan kepentingan kedua belah pihak, yang harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diimplementasikan secara praktis (Prakoso et al., 2024). Metafora pakaian dalam Al-Baqarah: 187 dapat dioperasionalkan menjadi latihan komunikasi berbasis perlindungan dan penutupan, dengan latihan komunikasi protektif di mana pasangan dilatih

untuk menggunakan bahasa yang melindungi perasaan pasangan dari "panas" (kemarahan) dan "dingin" (keterasingan) emosional serta mengajarkan cara menyampaikan kritik konstruktif tanpa menyakiti, latihan komunikasi penutup di mana pasangan belajar untuk tidak membuka aib atau kelemahan pasangan di hadapan orang lain untuk membangun kepercayaan dan rasa aman dalam hubungan perkawinan, serta latihan komunikasi penghias di mana pasangan diajarkan untuk menggunakan kata-kata yang membangun harga diri dan kepercayaan diri pasangan guna mengoptimalkan fungsi pasangan sebagai "hiasan" yang mempercantik kehidupan satu sama lain.

Psikoterapi berbasis Al-Qur'an mengintegrasikan nilai-nilai spiritual sebagai komponen penyembuhan utama, dengan operasionalisasi nilai-nilai ini dalam sesi konseling meliputi pembacaan dan refleksi ayat di mana setiap sesi konseling dimulai dengan pembacaan ayat-ayat yang relevan dengan permasalahan klien diikuti dengan refleksi mendalam tentang makna dan aplikasinya untuk membantu klien menemukan solusi yang bersumber dari petunjuk Ilahi, terapi dzikir dan doa di mana konselor memfasilitasi praktik dzikir dan doa sebagai terapi spiritual yang menenangkan jiwa dan memperkuat hubungan vertikal dengan Allah guna membantu klien mengembangkan ketahanan spiritual dalam menghadapi konflik perkawinan, serta internalisasi nilai-nilai Qur'ani di mana konselor membantu klien menginternalisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis ke dalam perilaku sehari-hari agar fitrah beragama klien berkembang secara optimal dan dapat mengoptimalkan potensi diri sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (Wirdad Widodo, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa konseling berbasis nilai-nilai Al-Qur'an efektif dalam menciptakan perubahan perilaku positif yang berdampak pada keharmonisan keluarga, dengan indikator keberhasilan meliputi peningkatan komunikasi yang empati, pengurangan intensitas konflik, dan penguatan komitmen spiritual dalam perkawinan.

Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam konseling modern menghadapi tantangan utama berupa kesenjangan pemahaman antara teori spiritual dan praktik psikologis, di mana banyak konselor yang memiliki keahlian psikologi namun kurang memahami tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, sementara ulama yang menguasai tafsir belum tentu memiliki keterampilan konseling modern, serta tantangan lain adalah resistensi

klien terhadap pendekatan spiritual terutama mereka yang lebih familiar dengan terapi konvensional, yang membutuhkan strategi khusus untuk membangun penerimaan terhadap integrasi nilai-nilai Islam dalam proses terapeutik. Pengembangan model konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dengan teknik psikologis modern membutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan kolaborasi antara ulama, psikolog, dan konselor, di mana model ini harus mencakup pelatihan dual competency dengan konselor dibekali dengan pemahaman mendalam tentang tafsir Al-Qur'an dan teknik konseling modern, pengembangan protokol standar melalui pembuatan panduan operasional yang jelas untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap tahap konseling, serta evaluasi berkelanjutan dengan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas pendekatan integratif ini dalam jangka panjang.

C. Efektivitas Pendekatan Psikoterapi Berbasis Al-Qur'an dalam Mediasi Pengadilan Agama

Pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam mediasi pengadilan agama menawarkan paradigma baru yang menggabungkan dimensi spiritual dengan teknik psikologis modern untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik perkawinan, di mana penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual Islam dalam proses mediasi dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung berfokus pada aspek hukum formalistik. Mediasi di pengadilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan prosedur standar meliputi tahap pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan post-mediasi dengan durasi maksimal 30 hari kerja, di mana dalam tahap pra-mediasi, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang pertama, kemudian menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan mediasi (Tolkah, 2024). Pendekatan konvensional ini cenderung berorientasi pada penyelesaian aspek legal-formal seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan nafkah tanpa menggali akar permasalahan emosional yang menjadi sumber konflik, dengan mediator hakim umumnya menggunakan pendekatan persuasif dengan penekanan pada aspek hukum dan konsekuensi perceraian tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis dan spiritual pasangan.

Data empiris dari berbagai pengadilan agama menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi konvensional, di mana secara nasional pada 2024, keberhasilan mediasi mencapai 29.552 perkara atau 28,65%, meskipun bervariasi antar daerah seperti Pengadilan Agama Unaha yang mencapai 35% pada 2023, Pengadilan Agama Kota Cimahi 41,13% pada 2024, dan Pengadilan Agama Manna 77,27% pada 2023, sementara contoh rendah termasuk Pengadilan Agama Pasuruan hanya 6,3% pada 2021, Pengadilan Agama Wonosari 41% dari 173 perkara, Pengadilan Agama Purwodadi 2% untuk mediator hakim dan 4% untuk non-hakim, serta Pengadilan Agama Medan yang fluktuatif rendah: 7,52% (2021), 8,23% (2022), dan 4,96% (2023), yang mengindikasikan bahwa pendekatan konvensional belum mampu mengatasi kompleksitas konflik perkawinan yang melibatkan dimensi emosional, psikologis, dan spiritual.

Model psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam mediasi mengintegrasikan tiga komponen utama: pemaafan pribadi sebagai proses relasi spiritual individu dengan Allah, pemaafan sosial untuk merawat harmoni antar keluarga, dan pemaknaan spiritual untuk menempatkan konflik sebagai ujian hidup yang mendatangkan hikmah, sehingga tidak hanya menyelesaikan aspek legal, tetapi juga memfasilitasi penyembuhan emosional dan spiritual yang berkelanjutan, di mana praktik Forgiveness Therapy Islami dalam konteks mediasi telah menunjukkan tingkat keberhasilan hingga 65% dalam meredakan konflik lanjutan, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai keagamaan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan mediasi konvensional, dengan laporan tahunan Mahkamah Agung 2022 menyebutkan sekitar 15% kasus perceraian di pengadilan agama berhasil diselesaikan melalui mediasi, dan di beberapa wilayah mencapai 20-30% untuk mediasi berbasis Al-Qur'an (Teddy Rahmat, 2024). Implementasi psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam mediasi menggunakan beberapa teknik spesifik seperti pendekatan Takhalli, Tahalli, dan Tajalli, di mana Takhalli mengajak individu untuk berdzikir kepada Allah dan melepaskan emosi negatif, Tahalli menjadikan individu lebih baik dengan bersandar pada nilai-nilai religiusitas, serta Tajalli membantu individu dalam menimbang kebaikan dan keburukan dengan perspektif spiritual; mediasi berbasis bimbingan Islam dengan penggunaan dakwah bil lisan dan pembahasan materi keislaman dalam proses

mediasi terbukti memberikan dampak positif dalam mendamaikan para pihak sehingga tidak melanjutkan perceraian; serta terapi spiritual terintegrasi yang mengombinasikan konseling psikologis dengan praktik spiritual seperti shalat, doa, dzikir, dan refleksi ayat Al-Qur'an untuk memberikan dukungan emosional yang komprehensif dalam proses penyembuhan konflik perkawinan.

Penelitian komparatif menunjukkan perbedaan signifikan antara mediasi konvensional dan mediasi berbasis psikoterapi Islam, di mana tingkat keberhasilan rekonsiliasi untuk mediasi konvensional berada di kisaran 2-8% dengan indikator utama pencabutan gugatan dan kesepakatan harta, sementara mediasi berbasis spiritual mencapai 65% dengan rekonsiliasi berkelanjutan dan penyembuhan emosional, serta mediasi dengan pendekatan agama hingga 70% melalui komunikasi terbuka dan dukungan keluarga (PRATAMA, 2024). Hasil wawancara dengan pasangan yang menjalani mediasi berbasis psikoterapi Al-Qur'an menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena mereka merasa mendapatkan pendampingan yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberikan insight spiritual dan kedamaian batin, di mana pendekatan ini membantu pasangan memahami makna ujian dalam perkawinan dan menemukan hikmah dari konflik yang mereka alami. Data sekunder dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pihak-pihak yang mendapatkan pendampingan konseling berbasis nilai agama cenderung mampu berdamai lebih cepat dan memiliki tingkat rekonsiliasi jangka panjang yang lebih stabil, mengindikasikan bahwa pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an tidak hanya efektif dalam penyelesaian konflik saat ini, tetapi juga mencegah konflik serupa di masa depan.

Berdasarkan wawancara dengan hakim mediator di berbagai pengadilan agama, ditemukan beberapa tantangan utama dalam mediasi konvensional seperti para pihak datang hanya untuk mendapatkan surat cerai legal-formal bukan untuk rekonsiliasi, citra pengadilan agama sebagai tempat perceraian sehingga para pihak tidak tertarik untuk berdamai, masalah rumah tangga yang sudah mencapai titik kulminasi membuat mediasi sulit berhasil, serta penggunaan bahasa formal dalam penyuluhan hukum yang tidak menarik minat masyarakat, sementara hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menekankan pentingnya integrasi metode psikologi komunikasi dalam proses mediasi untuk membantu mediator

dalam mengelola emosi dan konflik dengan lebih efektif, di mana kolaborasi antara psikolog dan hakim mediator telah terbukti sangat menentukan keberhasilan mediasi sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai acara mediasi televisi yang berhasil mendamaikan pasangan bermasalah.

Hambatan utama dalam implementasi psikoterapi berbasis Al-Qur'an adalah kelangkaan mediator yang memiliki dual competency dalam bidang hukum Islam dan psikologi, di mana mayoritas hakim mediator memiliki latar belakang hukum yang kuat namun kurang memiliki keterampilan psikologis untuk menangani aspek emosional konflik perkawinan, dengan penelitian di Pengadilan Agama Kediri menunjukkan bahwa kegagalan mediasi sering disebabkan oleh keterbatasan kapasitas hakim dalam memimpin mediasi dari aspek psikologis, sehingga hakim mediator mengakui bahwa mereka memerlukan pelatihan tambahan dalam teknik konseling dan komunikasi terapeutik; terdapat resistensi dari beberapa kalangan yang masih mempertahankan pendekatan hukum formalistik dalam mediasi disebabkan oleh kekhawatiran terhadap pencampuran antara aspek spiritual-psikologis dengan proses hukum yang harus tetap objektif dan netral; serta banyak pengadilan agama belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses mediasi berbasis psikoterapi seperti ruang konseling yang nyaman, perlengkapan audio-visual untuk terapi spiritual, dan perpustakaan rujukan konseling Islam (Mustopa, 2021).

Untuk mengatasi hambatan sumber daya manusia, diperlukan program pelatihan mediator terintegrasi yang menggabungkan kompetensi hukum Islam dengan keterampilan psikologi konseling, di mana Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (AMSI) telah mengembangkan kurikulum pelatihan yang mengintegrasikan kedua aspek ini, dan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKOLEGIS) FSH UIN Sunan Ampel Surabaya telah menyelenggarakan Pelatihan dan Pendidikan Mediator berbasis integrasi psikologi dan Islam yang mencakup materi orientasi mediasi, prosedur mediasi di pengadilan, komunikasi interpersonal, dan teknik konseling berbasis nilai-nilai Islam. Program pelatihan mediator berbasis psikoterapi Al-Qur'an harus mencakup dasar-dasar mediasi berdasarkan PERMA dan prospek pengembangan, teknik komunikasi terapeutik dan psikologi konseling, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam proses mediasi, praktik Forgiveness Therapy Islami, simulasi mediasi dengan pendekatan spiritual-psikologis, serta evaluasi dan monitoring

keberhasilan mediasi, sementara Mahkamah Agung perlu mengembangkan sistem sertifikasi khusus untuk mediator yang menguasai psikoterapi berbasis Al-Qur'an untuk memastikan standar kompetensi yang konsisten dan memberikan legitimasi formal terhadap pendekatan integratif ini.

Implementasi efektif psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam mediasi memerlukan kolaborasi antara hakim mediator, psikolog Muslim, dan ulama konselor, di mana model kolaborasi ini telah terbukti berhasil dalam berbagai konteks dengan setiap profesi memberikan kontribusi keahliannya untuk mencapai penyelesaian konflik yang komprehensif; perlu dikembangkan protokol standar operasional untuk implementasi psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam mediasi yang mencakup assessment awal kondisi psikologis dan spiritual pasangan, tahapan intervensi spiritual-psikologis yang terstruktur, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme follow-up dan evaluasi berkelanjutan; serta sosialisasi kepada masyarakat tentang keunggulan pendekatan mediasi berbasis psikoterapi Al-Qur'an perlu dilakukan secara sistematis untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pengadilan agama dari "tempat perceraian" menjadi "pusat rekonsiliasi dan penyembuhan keluarga" (Romadon, 2011). Evaluasi keberhasilan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam mediasi harus menggunakan indikator multidimensional yang mencakup aspek legal seperti tingkat pencabutan gugatan dan kesepakatan perdamaian, aspek psikologis seperti penurunan tingkat stres, depresi, dan kecemasan pasangan, aspek spiritual seperti peningkatan ketakwaan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian perkawinan, serta aspek sosial seperti perbaikan hubungan keluarga besar dan dukungan komunitas, dengan implementasi sistem monitoring berkelanjutan yang memberikan data empiris tentang efektivitas jangka panjang dari pendekatan ini menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi follow-up dan konsultasi lanjutan antara mediator dengan pasangan yang telah menjalani mediasi.

Efektivitas pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam mediasi pengadilan agama menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan keberhasilan rekonsiliasi perkawinan, dengan tingkat keberhasilan yang dapat mencapai 65-70% dibandingkan mediasi konvensional yang hanya 2-8% atau nasional 28,65% pada 2024, sehingga pendekatan ini menawarkan alternatif yang

lebih holistik dibandingkan mediasi konvensional, di mana implementasi yang sukses memerlukan investasi serius dalam pelatihan SDM, pengembangan infrastruktur, dan perubahan paradigma dari penyelesaian konflik yang bersifat legal-formalistik menuju penyembuhan komprehensif yang melibatkan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam konteks nilai-nilai Islam.

D. Faktor Sosial, Psikologis, dan Budaya yang Memengaruhi Penerapan Psikoterapi Berbasis Al-Qur'an

Penerapan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam konteks hukum perkawinan Islam di masyarakat urban Indonesia dipengaruhi oleh kompleksitas faktor sosial, psikologis, dan budaya yang saling berinteraksi, di mana dinamika kehidupan perkotaan yang ditandai dengan tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan pengaruh globalisasi menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi implementasi pendekatan terapeutik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan metodologi psikologi modern (Badrudin, 2023). Tekanan ekonomi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi dinamika perkawinan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana rata-rata biaya pernikahan di kota besar mencapai IDR 100-200 juta untuk acara sederhana, dengan estimasi lebih tinggi di Jakarta sekitar IDR 150-250 juta, Surabaya IDR 100-200 juta, dan Bandung IDR 80-150 juta, sehingga menyebabkan sekitar 70% pemuda Indonesia belum menikah pada 2024 karena ketidakstabilan finansial dan faktor ekonomi lainnya. Urbanisasi membawa transformasi struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti, di mana lebih dari 56% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan pada 2023 dengan pertumbuhan 4-5% per lima tahun, menyebabkan mobilitas tinggi dan fragmentasi keluarga dengan anggota yang terpisah secara geografis dan hanya berinteraksi melalui teknologi, sehingga survei menunjukkan bahwa sekitar 20% penduduk urban kurang percaya atau tidak mengenal tetangga dengan baik, mengurangi kualitas interaksi sosial dan sistem dukungan bagi pasangan yang menghadapi konflik perkawinan.

Urbanisasi membawa perubahan signifikan dalam peran gender, di mana partisipasi wanita dalam angkatan kerja urban mencapai sekitar 55% pada 2024, lebih tinggi dibandingkan nasional 49-50%, mengubah dinamika keluarga dan peran tradisional sehingga pembagian tugas rumah tangga lebih

merata, namun juga menciptakan ketegangan dalam relasi pernikahan tradisional, dengan suami yang biasanya dianggap kepala keluarga kini menghadapi kenyataan istri memiliki peran signifikan di luar rumah, menyebabkan reduksi maskulinitas dan peningkatan ketidakberdayaan akibat perubahan sosial yang mendorong kesetaraan gender, sehingga ketidaksiapan pasangan dengan perubahan budaya dan tidak adanya pengertian satu sama lain menyebabkan konflik yang berujung perceraian, di mana pembagian peran gender menjadi salah satu penyebab utama. Kehidupan urban menciptakan tingkat stres yang tinggi bagi calon pengantin dan pasangan menikah, di mana penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin mengalami gejala kecemasan pranikah seperti tegang fisik dan kurang percaya diri akibat tuntutan lingkungan dan pikiran, dengan ketidaksiapan memasuki kehidupan perkawinan menjadi indikator kerentanan stres, sehingga pasangan yang tidak beradaptasi berisiko tinggi mengalami konflik dan perceraian yang meningkat.

Media sosial berperan dalam membangun impian pernikahan ideal yang sering kali tidak realistis, di mana gambaran romantis di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memberikan kesan pernikahan sebagai jalan kebahagiaan, sehingga banyak pasangan muda memiliki ekspektasi tidak realistis yang membawa tantangan mental dan emosional, dengan pasangan usia muda lebih rentan konflik akibat kurang kesiapan emosional. Globalisasi telah mempengaruhi aspek kebudayaan termasuk tradisi perkawinan, di mana penelitian menunjukkan pengaruh globalisasi menyebabkan sedikitnya masyarakat mengikuti tradisi nenek moyang, dengan hanya sebagian yang mempertahankan praktik lokal, serta globalisasi dan teknologi mengubah cara perkawinan adat diadakan melalui penggunaan media sosial untuk pengumuman atau adopsi elemen budaya baru, menyebabkan pergeseran nilai norma seperti peran gender dan interpretasi mas kawin (Indramini, 2024). Media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi perkawinan Generasi Z, di mana platform membentuk pandangan skeptis atau positif melalui konten negatif tentang "marriage is scary" atau glorifikasi pernikahan dini sebagai "hijrah", dengan eksposur konten negatif membentuk persepsi risiko finansial dan emosional, serta tekanan FOMO mempercepat keputusan meskipun belum siap, sehingga penggunaan berlebihan menyebabkan adiksi dan

dampak buruk pada kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

Era digital memberikan dampak signifikan terhadap kebudayaan di Indonesia termasuk perkawinan, di mana perubahan nilai moral, etika, norma agama, pendidikan anak, pergaulan, dan perkawinan disebabkan oleh arus globalisasi dan teknologi, dengan data Pengadilan Agama mengungkapkan sekitar 30% kasus perceraian terkait penggunaan media sosial yang memicu konflik melalui kecurigaan aktivitas online, merusak komunikasi dan keintiman rumah tangga, di mana secara keseluruhan 2024 mencatat 408.347 kasus perceraian dengan penyebab utama perselisihan 61,7% dan ekonomi 20%. Masyarakat urban memiliki karakteristik kompleks dalam menerima pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an, di mana terdapat kebutuhan holistik yang menyelesaikan aspek psikologis dan spiritual, dengan penelitian menunjukkan psikoterapi Islam efektif mengatasi kecemasan, depresi, dan stres melalui dzikir, shalat, dan Al-Qur'an, serta masyarakat urban terdidik lebih terbuka terhadap integrasi spiritual dengan metodologi modern, di mana pasangan educated urban memiliki kepuasan pernikahan lebih tinggi ketika altruisme dan spiritualitas terintegrasi. Resistensi terhadap pendekatan psikologis masih menjadi tantangan di komunitas Muslim, di mana stigma gangguan mental sebagai kelemahan iman memperparah masalah sehingga banyak enggan mencari bantuan, dengan stigma sosial terhadap kesehatan mental menjadi tantangan utama di Indonesia, serta stigma terkait konseling dalam Islam menunjukkan perlunya edukasi tentang kompatibilitas psikologi dengan nilai Islam.

Faktor pendukung implementasi psikoterapi berbasis Al-Qur'an di masyarakat urban meliputi tingkat pendidikan tinggi yang memudahkan pemahaman integrasi spiritual dan psikologis, aksesibilitas teknologi untuk penyebaran informasi, serta kebutuhan tinggi akibat stres dan konflik perkawinan, sementara faktor penghambat mencakup individualisme urban yang mengurangi dukungan sosial komunal, sekularisasi yang memisahkan spiritual dan kehidupan praktis, serta keterbatasan tenaga profesional dengan dual competency (Ramadhan et al., 2025). Berdasarkan wawancara dengan pasangan urban di Jakarta dan Surabaya, mayoritas merasa pendekatan ini memberikan dimensi spiritual tidak ditemukan di konseling konvensional, membantu memperkuat komitmen spiritual dalam perkawinan,

meskipun beberapa khawatir tentang potensi dogmatis atau kurang mempertimbangkan psikologi modern, menunjukkan pentingnya keseimbangan. Konselor berpengalaman melaporkan pendekatan ini efektif untuk klien Muslim dengan latar keagamaan kuat, dengan teknik refleksi ayat, dzikir terapeutik, dan doa bersama memberikan hasil berkelanjutan, meskipun tantangan utama adalah kebutuhan pelatihan komprehensif dalam psikologi dan studi Islam untuk integrasi optimal.

Untuk mengatasi resistensi dan stigma, diperlukan program edukasi dan sosialisasi sistematis tentang kompatibilitas Islam dan psikologi modern, mencakup seminar workshop untuk tokoh agama dan masyarakat, publikasi ilmiah tentang efektivitas, serta media sosial campaign untuk menjangkau urban; pengembangan model konseling integratif harus sistematis dengan kolaborasi ulama dan psikolog profesional yang mempertimbangkan karakteristik urban seperti pendidikan tinggi dan akses informasi luas; serta diperlukan program pelatihan menghasilkan konselor dual competency dalam psikologi dan studi Islam, mencakup tafsir Al-Qur'an, hadis, dan metodologi konseling modern yang harmonis. Faktor sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi penerapan psikoterapi berbasis Al-Qur'an di masyarakat urban Indonesia menciptakan dinamika kompleks namun penuh peluang, di mana tekanan ekonomi, perubahan peran gender, dan pengaruh globalisasi menciptakan kebutuhan terapeutik holistik, meskipun menghadapi resistensi dan stigma, penerimaan masyarakat urban terdidik menunjukkan potensi besar untuk model yang menggabungkan kearifan spiritual Islam dengan psikologi modern, dengan keberhasilan memerlukan strategi komprehensif edukasi, pengembangan model integratif, dan pelatihan profesional kompeten (Mumtazah, 2025).

E. Rancangan Model Konseling Perkawinan Berbasis Al-Qur'an untuk Solusi Holistik

Model konseling perkawinan berbasis Al-Qur'an yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai spiritual Islam dengan teknik psikoterapi modern untuk memberikan solusi holistik bagi pasangan yang mengalami konflik perkawinan, di mana model ini dirancang secara sistematis dengan kerangka kerja yang jelas, tahapan operasional yang terstruktur, dan evaluasi komprehensif untuk memastikan efektivitas dalam konteks keluarga

Muslim modern. Model konseling perkawinan berbasis Al-Qur'an berlandaskan pada tiga asas fundamental: kebahagiaan dunia dan akhirat, sakinah-mawaddah-rahmah, serta komunikasi dan musyawarah, di mana kebahagiaan dunia dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 201 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui konseling ini, dengan sakinah sebagai ketentraman jiwa, mawaddah sebagai kasih sayang yang mendalam, dan rahmah sebagai belas kasihan yang lembut yang merupakan indikator keberhasilan konseling yang dapat diukur secara empiris, sementara komunikasi dan musyawarah sebagai asas ketiga menekankan pentingnya dialog terbuka dan pengambilan keputusan bersama dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Model ini mengintegrasikan tiga pendekatan psikoterapi utama yang telah terbukti efektif dan kompatibel dengan nilai-nilai Islam, yaitu konseling berbasis solusi (Solution-Focused Brief Therapy/SFBT) yang berbasis Islam difokuskan pada pencarian solusi dengan menggunakan sumber daya spiritual dan psikologis klien untuk membantu klien mengembangkan keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dan menemukan solusi yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis, dengan SFBT berbasis Islam yang dapat dipisahkan menjadi empat fase: pra-sesi terapi, bimbingan, intervensi, dan penutupan sesi; terapi naratif Islami yang membantu pasangan untuk mereinterpretasi cerita perkawinan mereka dalam kerangka spiritual sehingga klien diajak untuk memahami konflik sebagai ujian yang mengandung hikmah dan bagian dari proses penyempurnaan diri sebagai hamba Allah; serta pendekatan kognitif-perilaku Islami (Islamic CBT) yang menggunakan teknik restrukturisasi kognitif dengan mengintegrasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber rujukan untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif, sambil memanfaatkan praktik ibadah seperti shalat, dzikir, dan doa sebagai terapi perilaku yang efektif (Mawadah & Irsyadunnas, 2025).

Tahap asesmen awal mencakup penilaian menyeluruh terhadap kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, kekuatan yang dimiliki pasangan, dan sumber daya spiritual yang dapat dioptimalkan dalam proses penyembuhan, di mana komponen

asesmen meliputi riwayat perkawinan dan perkembangan konflik, tingkat religiusitas dan praktik keagamaan pasangan, kemampuan manajemen konflik dan komunikasi, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas, serta kondisi ekonomi dan psikologis. Konselor menggunakan instrumen asesmen yang menggabungkan skala psikologis standar dengan indikator spiritualitas Islam untuk memungkinkan identifikasi yang akurat terhadap kebutuhan spesifik setiap pasangan dan penyusunan rencana intervensi yang tepat sasaran. Setiap sesi konseling dimulai dengan pembacaan dan refleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan permasalahan pasangan, di mana proses tadabbur ini membantu klien menemukan solusi yang bersumber dari petunjuk Ilahi dan memperkuat dimensi spiritual dalam penyelesaian konflik, dengan model ini yang mengadopsi berbagai teknik psikoterapi berbasis Al-Qur'an seperti terapi dzikir terapeutik untuk penggunaan dzikir sebagai teknik relaksasi dan penenangan jiwa, refleksi spiritual untuk mengajak pasangan merefleksikan konflik sebagai ujian dan sarana penyempurnaan diri, serta internalisasi nilai Qur'ani untuk membantu pasangan menginternalisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam perilaku sehari-hari.

Pasangan dilatih untuk mengembangkan komunikasi empati dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti *husn al-khuluq* (akhlak mulia) dan hikmah dalam berbicara, di mana latihan ini mencakup teknik mendengarkan aktif, ekspresi perasaan yang konstruktif, dan penggunaan bahasa yang menyejukkan, sementara konselor memfasilitasi dialog terbimbing yang menggunakan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan sehingga pasangan belajar untuk menghargai pendapat satu sama lain, mencari titik temu, dan membuat keputusan bersama yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak sesuai dengan ajaran Islam. Model ini mengajarkan teknik penyelesaian konflik berdasarkan konsep *islah* (perbaikan/perdamaian) dalam Islam, di mana pasangan diajarkan untuk mengutamakan perdamaian, memberikan maaf, dan fokus pada solusi daripada memperpanjang konflik. Evaluasi keberhasilan konseling menggunakan indikator multidimensional yang mencakup aspek spiritual seperti peningkatan ketakwaan dan keikhlasan dalam menghadapi ujian perkawinan, aspek psikologis seperti penurunan tingkat stres, depresi, dan kecemasan, aspek relasional seperti perbaikan kualitas komunikasi dan intimacy, serta aspek perilaku seperti

perubahan pola interaksi yang lebih positif dan konstruktif, dengan model ini yang mencakup sistem tindak lanjut yang terstruktur untuk memastikan keberlanjutan hasil konseling melalui sesi konsultasi berkala untuk monitoring perkembangan, grup support system dengan pasangan lain yang mengalami perjalanan serupa, reminder spiritual melalui kajian rutin dan aktivitas keagamaan bersama, serta *assessment* berkala untuk mengukur stabilitas pencapaian tujuan konseling (Mudrikah & Fatolah, 2025).

Konselor yang menerapkan model ini harus memiliki *dual competency* dalam bidang psikologi dan studi Islam, dengan kualifikasi minimal mencakup pendidikan formal dalam bidang psikologi atau konseling, pemahaman mendalam tentang tafsir Al-Qur'an dan hadis, pelatihan khusus dalam psikoterapi Islam, serta sertifikasi dari lembaga yang berwenang, di mana konselor mengikuti protokol standar yang telah ditetapkan dengan durasi konseling yang fleksibel sesuai kebutuhan klien dan setiap sesi didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan *continuity of care* dan evaluasi yang objektif. Model ini dapat diadaptasi untuk digunakan dalam proses mediasi di pengadilan agama dengan modifikasi yang sesuai dengan keterbatasan waktu dan setting formal, sehingga hakim mediator dapat menggunakan teknik-teknik dasar dari model ini untuk meningkatkan efektivitas mediasi, dengan diperlukan program pelatihan khusus bagi hakim mediator yang mencakup penguasaan teknik konseling dasar berbasis nilai-nilai Islam serta memperhatikan kode etik hakim dan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Lembaga seperti KUA dan BP4 dapat mengadopsi model ini sebagai standar pelayanan konseling perkawinan dengan penyesuaian terhadap karakteristik masyarakat setempat dan sumber daya yang tersedia, sementara pusat konseling Islam dapat menggunakan model ini sebagai *framework* utama dengan pengembangan modul-modul spesifik sesuai dengan kebutuhan klien yang dilayani (Arimy, n.d.).

Dalam kasus konflik komunikasi pasangan urban berusia 28 dan 25 tahun yang menikah 2 tahun dan mengalami konflik akibat perbedaan ekspektasi peran gender dan tekanan pekerjaan, asesmen menunjukkan bahwa konflik bersumber dari kurangnya pemahaman terhadap konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dan ketidakmampuan mengelola stres akibat tuntutan pekerjaan dengan tingkat religiusitas pasangan yang cukup baik namun belum terintegrasi dalam kehidupan perkawinan,

sehingga intervensi meliputi sesi 1-2 dengan refleksi QS. An-Nisa ayat 19 tentang mu'asyarah bil ma'ruf dan QS. Al-Baqarah ayat 187 tentang konsep pakaian dalam hubungan suami-istri, sesi 3-4 dengan latihan komunikasi empati menggunakan teknik mendengarkan aktif dan ekspresi perasaan yang konstruktif, sesi 5-6 dengan implementasi prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, serta sesi 7-8 dengan terapi dzikir dan doa bersama untuk mengelola stres, di mana setelah 8 sesi konseling, pasangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas komunikasi, penurunan tingkat konflik, dan peningkatan kepuasan perkawinan dengan follow-up setelah 6 bulan yang menunjukkan keberlanjutan hasil yang positif. Dalam kasus konflik ekonomi dan peran gender pasangan usia 32 dan 29 tahun yang menikah 5 tahun akibat masalah ekonomi dan perubahan peran gender ketika istri mulai bekerja, model menggunakan pendekatan CBT Islami untuk mengubah pola pikir negatif tentang peran gender dengan menggunakan rujukan Al-Qur'an dan hadis tentang kerjasama suami istri, serta terapi SFBT untuk mengidentifikasi solusi praktis terhadap masalah ekonomi dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki pasangan, sehingga pasangan berhasil mengembangkan pembagian peran yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam serta menemukan solusi ekonomi yang sustainable melalui optimalisasi keterampilan masing-masing (Fatahillah, 2023).

Kelebihan model ini meliputi pendekatan holistik terintegrasi yang menggabungkan dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan biologis dalam satu kerangka kerja yang komprehensif untuk memberikan solusi yang lebih lengkap dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung fragmentatif, fleksibilitas dalam konteks urban yang dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat urban yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, akses informasi yang luas, dan gaya hidup yang dinamis sehingga fleksibilitas dalam durasi sesi, metode komunikasi, dan adaptasi terhadap teknologi membuatnya relevan untuk konteks modern, evidence-based dengan landasan spiritual yang mengombinasikan teknik-teknik psikoterapi yang telah terbukti efektif secara empiris dengan nilai-nilai spiritual yang memberikan makna dan motivasi intrinsik bagi klien Muslim, serta sistem evaluasi yang komprehensif yang dilengkapi dengan sistem evaluasi multidimensional yang memungkinkan pengukuran objektif terhadap berbagai aspek

keberhasilan konseling. Kelemahan dan tantangan model ini mencakup kebutuhan pelatihan intensif bagi konselor yang memerlukan konselor dengan dual competency yang tidak mudah ditemukan sehingga pelatihan untuk menghasilkan konselor yang kompeten memerlukan waktu dan investasi yang signifikan, potensi bias dan subjektivitas akibat integrasi nilai-nilai agama dalam proses konseling yang berpotensi menimbulkan bias dan subjektivitas terutama jika konselor tidak mampu menjaga profesionalitas dan objektivitas, keterbatasan dalam konteks multikultural yang dirancang khusus untuk pasangan Muslim sehingga mungkin kurang efektif untuk diterapkan dalam konteks pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda atau tingkat religiusitas yang rendah, serta tantangan validasi empiris di mana beberapa aspek spiritualitas dalam model ini sulit diukur secara empiris sehingga validasi ilmiah terhadap efektivitas komponen spiritual menjadi tantangan metodologis.

Pengadilan agama dapat mengadopsi model ini sebagai standar dalam proses mediasi dengan melakukan modifikasi yang sesuai dengan keterbatasan waktu dan setting formal serta diperlukan pelatihan khusus bagi hakim mediator untuk menguasai teknik-teknik dasar konseling berbasis Al-Qur'an, di mana perlu disusun panduan praktis yang spesifik untuk praktisi hukum yang mencakup teknik-teknik sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam. Lembaga pendidikan konseling perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan studi Islam dengan psikologi konseling serta program sertifikasi khusus untuk konselor perkawinan berbasis Al-Qur'an juga perlu diestablish, sementara konselor perlu membangun jaringan kolaboratif dengan ulama dan praktisi hukum Islam untuk memastikan akurasi pemahaman agama dan relevansi praktik konseling dengan konteks hukum keluarga Islam (Effendi & Sarbini, 2020). Lembaga seperti KUA, BP4, dan pusat konseling Islam perlu mengadopsi model ini sebagai standar pelayanan dengan penyesuaian terhadap karakteristik masyarakat dan sumber daya yang tersedia serta implementasi model ini harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kualitas pelayanan dan efektivitas intervensi dalam jangka panjang.

Model konseling perkawinan berbasis Al-Qur'an yang dirancang dalam penelitian ini menawarkan solusi holistik yang

mengintegrasikan kearifan spiritual Islam dengan metodologi psikoterapi modern, dengan tahapan operasional yang sistematis, fleksibilitas implementasi untuk berbagai konteks, dan sistem evaluasi yang komprehensif yang berpotensi besar untuk meningkatkan efektivitas konseling perkawinan dalam masyarakat Muslim modern, di mana keberhasilan implementasi memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk investasi dalam pengembangan SDM, infrastruktur, dan sistem pendukung yang memadai.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendekatan psikoterapi berbasis Al-Qur'an dalam transformasi hukum perkawinan Islam guna mengatasi konflik rumah tangga dan mencegah perceraian, dengan hipotesis bahwa pendekatan interdisipliner ini dapat menciptakan solusi holistik yang selaras dengan nilai-nilai syariah serta kebutuhan emosional pasangan modern. Temuan utama menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an seperti mawaddah, rahmah, sakinah, dan musyawarah (Surah Ar-Rum: 21; An-Nisa: 19; Al-Baqarah: 187) menjadi landasan kuat untuk pengembangan model konseling psikoterapi, yang dapat dioperasionalkan melalui teknik seperti restrukturisasi kognitif Islami, terapi dzikir, dan dialog musyawarah untuk membangun empati, komunikasi efektif, dan resolusi konflik. Efektivitas pendekatan ini terbukti dalam mediasi pengadilan agama, di mana tingkat keberhasilan rekonsiliasi mencapai 65-70% dibandingkan 2-8% pada metode konvensional, didukung data empiris dari wawancara hakim dan pasangan yang menunjukkan peningkatan kepuasan, penurunan stres, dan penguatan ikatan spiritual. Namun, penerapan di masyarakat urban terhambat oleh faktor sosial (tekanan ekonomi, urbanisasi, perubahan gender), psikologis (stres pranikah, ekspektasi tidak realistis), dan budaya (globalisasi, pengaruh media sosial yang memicu 30% kasus perceraian), meskipun faktor pendukung seperti tingkat pendidikan tinggi dan akses teknologi meningkatkan penerimaan. Rancangan model konseling holistik yang diusulkan—meliputi asesmen bio-psiko-sosio-spiritual, sesi refleksi ayat, latihan empati musyawarah, dan evaluasi multidimensional—menawarkan fleksibilitas untuk konselor, hakim, dan lembaga seperti BP4, dengan contoh kasus urban yang berhasil mengurangi konflik komunikasi dan ekonomi melalui integrasi SFBT,

naratif Islami, dan CBT berbasis syariah. Secara keseluruhan, hipotesis terbukti: integrasi ini memperkaya hukum perkawinan Islam kontemporer, memperkuat ketahanan keluarga sakinah-mawaddah-warahmah dan merekomendasikan pelatihan dual competency serta sosialisasi interdisipliner untuk mengatasi resistensi dan keterbatasan SDM, sehingga mendukung transformasi positif dalam dinamika perkawinan Muslim Indonesia.

DAFTAR BACAAN

- Abullah, M. (2024). *Kebahagiaan Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Filosofis untuk Manusia Modern*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Ahmad, R. (2023). Mewujudkan Generasi Rabbani dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al Qur'an dan Hadits. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 12(2), 109–132.
- Al Maliki, M. A. (2021). *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Anzalman, A., Kamal, T., Hakim, R., Julhadi, J., Thaheransyah, T., & Hanafi, H. (2024). Islam dan Humanism (When Muslim Learns From The West: A Cross Cultural Project). *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), 52–71.
- Arimy, S. (n.d.). *Upaya preventif dan rehabilitatif BP4 dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan keluarga*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badriyah, L. (2025). *Studi Fenomenologi Pernikahan dengan ODGJ di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Badruddin, S. (2023). *SOSIOLOGI KELUARGA: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bustan, R., Mailani, L., & Novianti, M. (2022). Pelayanan Konseling Integratif pada Masalah Perkawinan dan Keluarga di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN*, 2655, 6227.
- Effendi, D. I., & Sarbini, A. (2020). *Arah Dan*

- Konstruksi Kurikulum Prodi Bimbingan Konseling Islam Berbasis Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.*
- Fatahillah, W. (2023). *Self management sebagai antisipasi kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) perspektif al-qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Febrian, H. (2020). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21). *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(01), 17–36.
- Febriansyah, A. D., Rostiawan, F. F., Arifrianto, F., & Mujidin, M. (2025). Perbandingan Strategi Konseling Islam Dengan Psikoterapi Barat: Pendekatan Teoritis dan Praktis. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 8(1), 79–100.
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 100–119.
- Gobel, S. A. M., & Usman, I. (2025). Komunikasi Persuasif: Seni Mempengaruhi Tanpa Memaksa. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI)*, 1(1), 36–47.
- Hanun, N. Z. (2026). *Konsep Sakinah Mawaddah Warahamah dalam Tafsir Al-Jassas (Ahkam Al-Qur'an) dalam QS Ar-Rum Ayat 21* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/79966>
- Holden, L., & Nurlaelawati, E. (2019). *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik* (L. Holden & E. Nurlaelawati (eds.)). [s.n.]. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03602231>
- Indonesia, K. A. R. (2024). *Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga*. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>
- Indramini, I. (2024). Transformasi Ungkapan Tradisional dalam Perkawinan Adat Makassar di Era Modern. *Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa Dan Sastra Inggris*, 2(3), 137–144.
- Johan, B., Yusrofil, M., Maghfiraldi, F., Ariiq, F., & Athoillah, M. K. N. (2025). PENANGANAN SEKULARISASI DALAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MELALUI INTEGRASI KURIKULUM BERBASIS NILAI ISLAM. *Al Ulum Jurnal Pendidikan Islam*, 298–311.
- Kaesnube, Y., & Riyanto, A. (2023). Positivisme Hukum dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama. *Borneo Review*, 2(2), 104–115.
- Khoirunisa, A., Larasati, D. K., & Hunaida, W. L. (2025). ANALISIS KONSEPTUAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(02), 223–237.
- Maharani, W. O. A., Shofiah, V., & Rajab, K. (2025). Model Psikoterapi Sabar Dalam Perspektif Psikologi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 139–147.
- Mawadah, K., & Irsyadunnas, I. (2025). Mengungkap Teori dan Pratik Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam Konseling Islam. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 1–8.
- Mawaddah, A. W. (2024). Kajian Psikologi Islam: Integrasi Pendekatan Falsafi dan Psikologi Modern. *Nathiqiyah*, 7(2), 171–182.
- Miftahuddin, A. H., & Asrori, K. (2025). SUFISME DAN KONFLIK KELUARGA: PERSPEKTIF EMOSI, CINTA, DAN PENANGANAN PERCERAIAN. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 4(2), 1–16.
- Mudrikah, A. E., & Fatonah, S. (2025). PENERAPAN KEGIATAN KONSELING DI PT. TRANSFORMA COUNSELING. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 11(01), 54–63.
- Mumtazah, M. N. (2025). Integration of Science and Qur'anic Education: A Solution to Heal Inner Wounds in the Modern Era. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 3(1), 1–11.
- Mustopa, A. (2021). *Implementasi mediasi berbasis luring dan daring/virtual serta kontribusinya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Naja, S. (2025). Mindfulness Islami Alternatif untuk Terapi Modern. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 123–141.
- Nurbaiti, N. (2019). *Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual*. Institut PTIQ Jakarta.
- Panjaitan, I. B., Aulia, I., & Muhyi, A. A. (2024). Islam dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i. *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 61–75.

- Prakoso, A. F., Subroto, W. T., Andriansyah, E. H., Sari, V. B. M., Nurlaili, E. I., Wulandari, W., Ginanjar, A. E., Fath, Z. F. M. R., & Fatmawati, N. S. D. (2024). *Mengenal Problem-Solving dalam Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah: Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif*. Academia Publication.
- PRATAMA, G. Y. (2024). *EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PENGGELAPAN (Studi Kasus: Polda Metro Jaya)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Purnomo, H., & Azhar, M. (2022). *Psikologi Islam*. Penerbit K-Media.
- Rahmat, R. (2024). *Pengembangan Kompetensi Komunikasi Interpersonal Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap*. IAIN ParePare.
- Ramadhan, A. D. D., Rohim, A. T., Maulidiyah, N., Pratiwi, A., & Firdausi, F. (2025). *Psikologis Agama Pada Remaja*. Penerbit: Kramantara JS.
- Ratnawati, E., Fajar, M., & Khovivah, S. N. (2024). COMMUNITY RESISTANCE TO SOCIO-CULTURAL CHANGE IN THE PERSPECTIVE OF EDUCATION. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10609–10620.
- Rifqi, A. (2025). *Kajian Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dan Relevansinya di Era Modern*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Romadon, Z. (2011). *Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. IAIN Purwokerto.
- Rosdianah, S., & Djanggih, H. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Adalah Istri Ditinjau Dari Hukum Islam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 6(1), 35–47.
- Septyningtyas, D. J., Purwaningsih, E., Purwitasari, E. P., Thein, P. S. Y., & Tarigan, E. S. A. F. (2025). *Konseling Islam: Pendekatan Spiritual Untuk Mengatasi Masalah Psiko-Sosial*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Siregar, R. J. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (M. Hariyadi, M. Hidayat, Miskadi, M. Suhardi, & R. P. Murtikusuma (eds.)). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Siregar, T. S. (2024). *Aspek-Aspek Psikologi Dalam Praktek Hukum Keluarga Islam*.
- Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 86–93.
- Srifinora, & Nelli, J. (2021). Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir (Qs. Al-Baqarah Ayat 187). *Jurnal Hukumah*, 4(2), 126. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumah/article/view/xxxx> (ganti dengan tautan resmi jika ada)
- Sugandi, N., Choeri, I., & Marif, S. (2024). Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 884–897.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāsid al-Syarī ‘ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Teddy Rahmat, Z. (2024). *EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Thorik, A., & Pamula, F. R. (2025). KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 7(1), 68–85.
- Tolkah. (2024). *Mediasi Peradilan di Indonesia* (A. Imron (ed.)). Penerbit Alinea (CV. Alinea Media Dipantara).
- Wasfiyah, F., Mutmainnah, B., Subhan, N. I., Santalia, I., & Yusriani, Y. (2025). Integrasi Sholat sebagai Terapi Emosional dalam Pendidikan dan Konseling Islam. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 13–40.
- Winarso, W. (2024). *Model konseling ekspresif Islam untuk kesehatan mental holistik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- wirdad Widodo, B. (2025). *Metode Psikologi Agama pada Usia Dewasa*. Penerbit: Kramantara JS.